



PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN RANCANGAN KUA-PPAS
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 DAN PENYAMPAIAN
TANGGAPAN GUBERNUR TERHADAP RANPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
10 JULI 2024**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT

**YTH. SDR. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN
OPD, DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA.**

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada siang hari ini kita kembali dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan agenda Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025. *dan*

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Hari ini, Rabu tanggal 10 Juli 2024, dengan Agenda "Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan "Penyampaian Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran", kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dalam rangka penyusunan APBD, maka Kepala Daerah terlebih dahulu menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan

Plafon Prioritas Anggaran Sementara yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA-PPAS berdasarkan RKPD dan disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli, untuk selanjutnya di bahas dan disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD. Berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 9 Juli 2024, Gubernur Sumatera Barat dengan surat Nomor : 900.1.1.1/668.a/APKD/BPKAD-2024, telah menyampaikan kepada DPRD Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025, untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi KUA dan PPAS Tahun 2025.

KUA-PPAS Tahun 2025 memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyusunan APBD Tahun 2025, oleh karena akan menjadi kebijakan anggaran transisi dari peralihan kepemimpinan daerah hasil Pilkada Tahun 2024 dengan Kepala Daerah yang menjabat saat ini.

Disamping itu, kebijakan anggaran Tahun 2025 juga akan menjadi transisi dari perubahan periodisasi RPJMD Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Gubernur yang menjabat saat ini dengan RPJMD Gubernur hasil Pilkada Tahun 2024 yaitu RPJMD Tahun 2025-2030 yang sejalan dengan periodisasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Penyusunan KUA-PPAS Tahun 2025 menjadi semakin kompleks, oleh karena target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 tentu harus kita sesuaikan dan selaraskan juga dengan target kinerja dari 45 indikator utama pembangunan daerah yang menjadi base line dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang akan menjadi pedoman nanti dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030.

Oleh sebab itu, banyak kebijakan anggaran yang harus diakomodir dalam KUA-PPAS Tahun 2025, baik kebijakan untuk pemenuhan target kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi saat ini, maupun kebijakan anggaran untuk mengantisipasi adanya peralihan kepemimpinan daerah hasil Pilkada Tahun 2024.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Oleh karena KUA-PPAS Tahun 2025 memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyusunan APBD Tahun 2025, maka dalam penyusunannya Pemerintah Daerah harus berhati-hati baik dalam penetapan kebijakan anggaran maupun dalam penetapan proyeksi pendapatan dan belanja daerah dengan memperhatikan pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam 2 (dua) tahun terakhir, proyeksi pendapatan daerah yang ditetapkan pada APBD awal, dikurangi kembali pada Perubahan APBD dan diakhir tahunnya target yang ditetapkan tersebut juga tidak tercapai. Kondisi ini tentu berdampak terhadap belanja yang sudah direncanakan dengan memperkirakan penerimaan daerah, banyak yang tidak bisa dilaksanakan.

Beberapa persoalan yang terjadi dalam penyusunan APBD Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir, baik disebabkan oleh data pendukung yang tidak valid dan akurat, kebijakan yang kurang tepat serta kinerja OPD yang

rendah. Kondisi tersebut, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun 2025, agar permasalahan yang sama tidak terjadi lagi dalam pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Terkait dengan penetapan proyeksi pendapatan daerah, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan dan mencermati target yang akan ditetapkan, oleh karena pada Tahun 2025, kita sudah menggunakan pola baru dalam pemungutan pajak daerah khususnya pada pos PKB, BBNKB dan MBLB yang sudah menggunakan pola opsen sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, sedangkan PPAS memuat prioritas program dan kegiatan masing-masing urusan sesuai dengan skala prioritas daerah.

Mengacu kepada muatan KUA dan PPAS tersebut, maka substansi pokok yang akan kita bahas dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 nanti, adalah terkait dengan kondisi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah yang diusulkan pada tahun 2025 sejalan dengan target kinerja pembangunan daerah.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar Rapat Paripurna ini. Sesuai dengan agenda utama Rapat Paripurna ini, kita berikan kesempatan kepada Sdr. Gubernur, untuk dapat menyampaikan Pengantar terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....
Penyampaian Pengantar Rancangan KUA-PPAS 2025

WAGmb : Audi Jaimaldi
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Pengantar terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Kita sama-sama telah mendengar dan menyimak dengan seksama, Pangantar Gubernur terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025. Dari pengantar yang disampaikan tersebut, tentu kita sudah bisa memahami bagaimana kebijakan anggaran, tantangan dan kondisi keuangan daerah pada Tahun 2025.

Dari aspek pendapatan daerah, proyeksi penerimaan yang diusulkan dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025, lebih rendah dari target tahun 2024, demikian juga dengan alokasi belanja yang disediakan. Ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakan anggaran yang akomodatif, proporsional dan dapat mengakomodir semua kondisi dan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas.

Hal ini tentu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Oleh sebab itu, dalam pembahasan nanti baik DPRD maupun Pemerintah Daerah perlu mencermati semua kondisi dan fungsi KUA-PPAS Tahun 2025 yang sangat strategis dalam penyusunan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2019-2024 yang akan berakhir masa tugasnya dalam waktu dekat, pembahasan KUA-PPAS Tahun 2025, merupakan tugas yang terakhir dalam membahas dan menetapkan KUA-PPAS. Oleh sebab itu, kami berharap dari pembahasan Rancangan KUA-PPAS tahun 2025 ini, akan dapat dilahirkan kebijakan anggaran yang terbaik yang dapat mengatasi permasalahan dan mengakomodir semua kepentingan dalam pembangunan daerah.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah disampaikan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025, maka kita masuk kepada agenda kedua, Rapat paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Pada rapat Paripurna Dewan tanggal 5 Juli 2024 yang lalu, DPRD telah menyampaikan Nota Penjelasan Ranperda Prakarsa DPRD yaitu Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Dalam nota penjelasan tersebut telah disampaikan secara menyeluruh, latar belakang, tujuan dan cakupan materi yang terkandung dalam ranperda prakarsa DPRD tersebut.

Pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran di daerah haruslah terus dipantau sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku, seperti yang dimandatkan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta memperhatikan nilai-nilai kearifan local yang ada dan transmisinya. Area ini memiliki peluang komunikasi dan informasi yang menawarkan berbagai isi pesan berupa gerakan audio visual dan memiliki kemampuan mengembangkan manusia dan lingkungan sosialnya.

Singkatnya era globaliasi memberikan implikasi kepada sarana komunikasi yang semakin modern, namun disisi lain hal ini mesti dimbangi dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektifitas pembangunan pada tingkat nasional dan daerah serta memiliki dampak nyata pada kesejahteraan untuk masyarakat.

Sementara itu setiap wilayah memiliki potensi dan kondisi masing-masing yang harus dikembangkan. Potensi wilayah termasuk nilai dan asal usul kebudayaan serta beraneka ragam kreatifitas wilayah di daerah Sumatera Barat amat penting sebagai asset pembangunan.

Hal ini menjadi tugas bersama bagi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk berupaya keras mengali dan mengembangkan keunggulan, keunikan dan indentitas kearifan local yang menjadi dasar kebijakan dan pelaksanaan program serta kegiatan penyiaran.

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam tata tertib DPRD, terhadap penjelasan Ranperda Prakarsa DPRD, Gubernur akan memberikan pula tanggapan yang disampaikan dalam rapat paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut, tentunya Saudara Gubernur telah menyiapkan tanggapan terhadap Ranperda Prakarsa DPRD ini.

Untuk itu pada kesempatan ini, kami persilahkan kepada Sdr. Gubernur

.....
Penyampaian Tanggapan Gubernur

Audi Joinaldi (WA Smp)

Terima Kasih kami sampaikan Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Tanggapan terhadap Ranperda Prakarsa DPRD ini.

Sdr. Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Dalam tanggapan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur, cukup banyak catatan, masukan dan pertanyaan dan meminta penjelasan terhadap ranperda prakarsa ini yang perlu menjadi perhatian dari DPRD. Catatan dan masukan yang disampaikan Saudara Gubernur tersebut pada dasarnya usulan perbaikan dan penyempurnaan, agar ranperda prakarsa ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan tata cara pembentukan produk

hukum sebagaimana yang dimanatkan dalam Undang-Undang No 12 tahun 2011.

Sedangkan pertanyaan dan tanggapan, merupakan hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut oleh DPRD kepada Gubernur, agar terdapat kesamaan persepsi terhadap ranperda penyelenggaraan penyiaran ini.

Rapat Paripurna yang kami Hormati

Sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2018 terhadap tanggapan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur akan diberikan pula jawabannya oleh DPRD selaku pemarkasa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada komisi I sebagai komisi terkait dan sekaligus sebagai pengagas, untuk dapat menyiapkan pula jawaban dari pertanyaan, pandangan, masukan dan saran yang disampaikan oleh Saudara Gubernur tadi.

Jawaban DPRD yang nanti akan disampaikan nanti pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 15 Juli 2024.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah disampaikannya Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan membacakan “ Alhamdulillahrabibilimin “ Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pengantar terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025, kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima kasih

Billahitaufiqwalhidayah

Wass.wr.wb